



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR 1759 /KPTS/SR. 340/G.1/06/2025  
TENTANG  
PANDUAN TEKNIS PENDAMPINGAN PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN  
SAMPEL PUPUK LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan pengadaan pupuk lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3835/KPTS/SR.340/G/11/2024 tentang Panduan Teknis Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebagai upaya memastikan kandungannya sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya multi tafsir dalam pengambilan dan pengujian pupuk sebagaimana dimaksud huruf a perlu, menata kembali Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3835/KPTS/SR. 340/G/11/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Panduan Teknis Pendampingan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 209/KPTS/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Anorganik Padat dan Cair;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang lembaga uji mutu dan uji efektifitas pupuk organik, pupuk hayati atau laboratorium yang ditunjuk oleh pimpinan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan SNI: 19-0428-1998;

2. Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan SNI: 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat;

3. Petunjuk Teknis Edisi 3 Analisis Kimia Tanah, Tanaman Air dan Pupuk, BPSI Tanah dan Pupuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Panduan Teknis Pendampingan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panduan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi Auditor dalam pelaksanaan pendampingan pengambilan dan pengujian sampel pupuk;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KEMPAT : Pada saat Keputusan Inspektur Jenderal ini berlaku, Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3835/KPTS/SR.340/G/11/2024 tentang Panduan Teknis Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 2 Juni 2025

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



TIN LATIFAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR 1750 KPTS/SR.340/G.1/06/2025  
TANGGAL 7 Juni 2025  
TENTANG  
PANDUAN TEKNIS PENDAMPINGAN  
PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN  
SAMPEL PUPUK INSPEKTORAT  
JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PANDUAN TEKNIS PENDAMPINGAN  
PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN SAMPEL PUPUK  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

A. LATAR BELAKANG

Tugas utama Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi diantaranya: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dan melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan pengadaan pupuk lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3835/KPTS/SR.340/G/11/2024 tentang Panduan Teknis Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebagai upaya memastikan kandungannya sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam perjalanannya pengambilan sampel/contoh pupuk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3835/KPTS/SR.340/G/11/2024 menjadi multi tafsir, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap panduan teknis dimaksud sehingga sesuai dengan esensi peruntukannya, maka perlu menambahkan kalimat "Pendampingan" dalam judul Panduan Teknis ini.

Kegiatan pengambilan sampel/contoh pupuk untuk pengujian merupakan bagian dari kegiatan pemantauan terkait dengan pengadaan barang berupa pupuk oleh Mitra Inspektorat Jenderal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk yang diadakan sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan.

Pendampingan pengambilan dan pengujian sampel pupuk oleh auditor Inspektorat Jenderal bersama dengan Petugas Pengambil Contoh (PPC) merupakan salah satu teknik untuk memastikan bahwa pupuk yang diadakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi.

Agar pelaksanaan pemantauan pengambilan dan pengujian pupuk dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, maka diperlukan Panduan Teknis Pengambilan dan Pengujian Sampel Pupuk dalam rangka pemantauan maupun atas permasalahan tertentu yang dapat dijadikan acuan bagi auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel pupuk.

## B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu Dan Uji Efektifitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati Atau Laboratorium Yang Ditunjuk Oleh Pimpinan
- e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Anorganik Padat dan Cair;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2025 tentang Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik;
- h. SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;
- i. SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat;
- j. Petunjuk Teknis Edisi 3 Analisis Kimia Tanah, Tanaman Air dan Pupuk, BPSI Tanah dan Pupuk.

## C. TUJUAN

Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan baku Auditor dalam melakukan pendampingan pengambilan dan pengujian sampel pupuk di gudang produsen dalam rangka kegiatan pemantauan, sehingga pelaksanaan pengambilan dan pengujian pupuk dapat terwujud secara baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Teknis Pendampingan Pengambilan dan Pengujian Pupuk ini meliputi teknis pendampingan pengambilan pupuk yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) disaksikan oleh tim uji pupuk, Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Pertanian dan perwakilan dari produsen pupuk, serta pengujian yang dilakukan di laboratorium.

## E. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat tugas adalah surat tugas untuk melakukan pendampingan pengambilan pupuk dalam rangka untuk memastikan bahwa pupuk yang diadakan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan;
2. Surat Permohonan bantuan tenaga pengambilan contoh pupuk adalah surat permohonan yang ditujukan kepada laboratorium pengujian pupuk terakreditasi sesuai Keputusan Menteri Nomor 03 Tahun 2025 tentang Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik;
3. Surat Pemberitahuan rencana pendampingan pengambilan contoh pupuk adalah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada unit kerja pelaksana kegiatan pengadaan pupuk terkait dan kepada produsen (dilampiri jadwal rencana pengambilan contoh);



4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi secara berkala untuk mengelola kinerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah yang timbul, mengelola kinerja secara aktif, memaksimalkan dampak positif, serta meminimalkan risiko dampak buruk;
5. Tujuan Tertentu adalah pengambilan sampel pupuk dalam rangka audit tujuan tertentu, audit investigasi, inspeksi mendadak, dan/atau atas perintah pimpinan.
6. Auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu, organisasi, lembaga, atau instansi.
7. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP;
8. Petugas Pengambil Contoh Pupuk adalah seseorang yang mempunyai sertifikat PPC yang masih berlaku dan berwenang melakukan pengambilan contoh pupuk;
9. Tim uji pupuk adalah: tim yang terdiri dari auditor bertindak sebagai saksi saat pengambilan sampel pupuk dan PPC yang bertugas mengambil sampel di gudang produsen;
10. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium, rumah kaca maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk baik yang dibuat di dalam negeri maupun berasal dari luar negeri;
11. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah standar mutu yang di persyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri;
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Rencana pengambilan contoh adalah perencanaan yang dibuat sebelum mengambil contoh pupuk;
14. Pengambilan Contoh Pupuk adalah suatu prosedur yang ditetapkan untuk mengambil sebagian dari pupuk yang disediakan untuk pengujian yang mewakili keseluruhan jumlah pupuk;
15. Laboratorium pengujian adalah: laboratorium yang terakreditasi yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 262/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang lembaga uji mutu dan uji efektifitas pupuk organik, pupuk hayati atau laboratorium yang ditunjuk oleh pimpinan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.

#### F. PRINSIP

Pendampingan pengambilan dan pengujian pupuk dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip:

1. Legalitas, yaitu dalam melakukan pengambilan sampel pupuk harus disertai dengan surat tugas untuk melakukan pengambilan sampel pupuk dan disertai dengan surat Pemberitahuan rencana pengambilan contoh;
2. Koordinasi, yaitu melakukan pengambilan sampel pupuk dengan melakukan kerjasama yang baik antar pejabat dan instansi terkait;
3. Efektivitas, yaitu melakukan pengambilan sampel pupuk secara tepat sasaran, akurat, dan valid;
4. Efisiensi, yaitu melakukan pengambilan sampel pupuk secara hemat tenaga, waktu, sarana, dan biaya;
5. Akuntabilitas, yaitu proses pengambilan sampel pupuk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun masyarakat;

6. Objektivitas, yaitu melakukan pengambilan sampel pupuk berdasarkan data dan bukti yang sebenarnya tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu dan biaya pengujian dibebankan kepada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Adil, yaitu melakukan pengujian pupuk tanpa membedakan dan tanpa diskriminasi perlakuan terhadap pihak produsen pupuk;
8. Profesionalitas, yaitu pengujian pupuk dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang memiliki kompetensi, komitmen, dan integritas yang disaksikan oleh saksi-saksi dari tim uji pupuk dan perwakilan produsen pupuk;
9. Independen, yaitu melakukan pengambilan sampel pupuk yang terbebas dari intervensi pihak manapun atau siapapun;

#### G. SARANA

Pengambilan sampel pupuk dilakukan di gudang produsen pupuk dan/atau di Poktan/Gapoktan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang disaksikan oleh saksi-saksi dari tim uji pupuk Itjen, Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi fungsi pertanian dan perwakilan produsen pupuk. Pengujian terhadap sampel pupuk dilakukan pada laboratorium-laboratorium terakreditasi dan bereputasi baik atau sesuai arahan pimpinan.

#### H. SAMPEL PUPUK

Jumlah contoh pupuk pada masing-masing produsen sekurang-kurangnya 5 (lima) yaitu 1 (satu) contoh untuk arsip produsen, 1 (satu) contoh untuk arsip tim uji pupuk, dan 3 (tiga) contoh untuk dilakukan pengujian pada laboratorium-laboratorium terakreditasi serta arsip sesuai dan bereputasi baik atau sesuai arahan pimpinan.

#### I. ALUR MELAKUKAN PENGUJIAN PUPUK

##### 1. Menyusun Tim

Pengambilan sampel pupuk dilakukan oleh Tim yang terdiri dari:

- a. Inspektur II selaku Penanggungjawab
- b. Pengendali Mutu
- c. Pengendali Teknis
- d. Ketua Tim
- e. Anggota Tim

Atau susunan tim disesuaikan dengan ketersediaan auditor ataupun kebijakan Inspektur Jenderal dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengambil sampel pupuk yang diambil adalah pupuk yang diadakan oleh Mitra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

##### 2. Penyusunan rencana dan penyiapan administrasi pengujian pupuk

- a. Penetapan pupuk yang akan diuji dan sumbernya (sekurang-kurangnya memuat jenis pupuk, produsen, lokasi pabrik, nomor kontrak, dan nama penyedia)
- b. Penetapan tim uji pupuk
- c. Penyusunan rencana pengambilan contoh pupuk
- d. Penyusunan surat permohonan bantuan tenaga petugas pengambil contoh (PPC) kepada laboratorium pengujian pupuk terakreditasi seperti BPSI Tanah dan Pupuk dan Sucofindo
- e. Penyusunan surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh pupuk kepada unit kerja pelaksana kegiatan pengadaan pupuk terkait
- f. Penyusunan surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh kepada produsen.

3. Pengiriman surat permohonan bantuan tenaga PPC (dilampiri jadwal rencana pengambilan pupuk)
4. Pengiriman surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh pupuk kepada unit kerja pelaksana kegiatan pengadaan pupuk terkait (dilampiri jadwal rencana pengambilan contoh). Untuk tujuan tertentu, pengambilan sampel dilakukan tanpa pemberitahuan kepada unit kerja pelaksana
5. Pengiriman surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh kepada produsen (dilampiri jadwal rencana pengambilan contoh). Untuk tujuan tertentu, pengambilan sampel dilakukan tanpa pemberitahuan awal kepada produsen. Pemberitahuan diberikan pada saat di lokasi pabrik/gudang produsen.
6. Pengambilan contoh pupuk dilaksanakan di gudang/pabrik milik produsen pupuk dan/atau Poktan/Gapoktan, dilakukan oleh PPC dan disaksikan oleh tim uji pupuk Itjen. Dinas pertanian Provinsi yang membidangi fungsi Pertanian serta perwakilan produser pupuk dan/atau kelompok tani.
7. Pengambilan contoh pupuk di kelompok tani harus memenuhi standar sampel baik dalam hal volume maupun kondisi yang ditetapkan oleh PPC.
8. Pengambilan contoh pupuk mengacu SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan dan SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat. Pengambilan contoh pupuk dilengkapi Berita Acara Pengambilan Contoh sesuai SNI 17024:2012. Berita acara ditandatangani oleh PPC dan saksi-saksi dari tim uji pupuk dan perwakilan produsen pupuk.
9. Jumlah contoh pupuk pada masing-masing produsen sekurang-kurangnya 5 (lima) yaitu 1 (satu) contoh untuk arsip produsen, 1 (satu) contoh untuk arsip tim uji pupuk, dan 3 (tiga) contoh untuk dilakukan pengujian pada laboratorium-laboratorium terakreditasi dan bereputasi baik atau sesuai arahan pimpinan.
10. Pengiriman atau pemindahan contoh pupuk dari lokasi pengambilan contoh ke kantor Inspektorat Jenderal dan/atau laboratorium uji sebagai berikut:
  - a. Contoh pupuk yang telah disegel pada saat pengambilan dikemas lagi untuk menjamin keamanan contoh pupuk;
  - b. Pengiriman atau pemindahan contoh pupuk dari lokasi pengambilan yang memerlukan transportasi udara:
    - 1) Sepanjang tidak dilarang dalam peraturan keselamatan penerbangan, contoh pupuk yang telah dikemas dibawa langsung oleh tim uji pupuk dengan melengkapi prosedur di bandara asal.
    - 2) Apabila contoh pupuk termasuk kedalam barang yang dilarang dalam peraturan keselamatan penerbangan, maka pengiriman atau pemindahan contoh pupuk dilakukan dengan menggunakan jasa kurir terpercaya.
  - c. Pengiriman atau pemindahan pupuk melalui jalur darat dilakukan langsung oleh tim uji pupuk.
11. Pengujian pupuk
  - a. Pembukaan kemasan contoh pupuk. Contoh pupuk yang telah diterima dan/atau sampai di tempat tujuan, dilakukan pembukaan kemasan. Pelaksanaan pembukaan kemasan didokumentasikan dalam bentuk video untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan pada kemasan contoh yang telah tersegel.
  - b. Penyerahan contoh pupuk ke laboratorium dan pelaksanaan pengujian pupuk mengikuti prosedur yang berlaku pada laboratorium penguji.
12. *Flow Chart* Pengujian Pupuk Terlampir.




J. Penutup

Panduan teknis Pengambilan dan Pengujian Sempel Pupuk dalam rangka pemantauan maupun atas permasalahan tertentu yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel pupuk dalam rangka menunjang tugas pengawasan di Kementerian Pertanian.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



TIN LATIFAH

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>	Disahkan oleh	Sekretaris Itjen
<b>Inspektorat II</b>		<b>Tin Latifah, SP, M.Si</b> <b>NIP. 197409181990032002</b>
	Nama SOP Makro	Pengambilan Contoh Pupuk Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
<b>Dasar Hukum :</b>		
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik. 4. Keputusan Menteri Pertanian No 262/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang lembaga uji mutu dan uji efektifitas pupuk organik, pupuk hayati atau laboratorium yang ditunjuk oleh pimpinan 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Anorganik Padat dan Cair; 6. Peraturan Menteri Pertanian No 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 7. SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan; 8. SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat; 9. Petunjuk Teknis Edisi 3 Analisis Kimia Tanah, Tanaman Air dan Pupuk, BPSI Tanah dan Pupuk.		
<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>		
1. Inspektur II 2. Auditor Utama 3. Auditor Madya 4. Auditor Muda 5. Auditor Pertama 6. Kepala Subbagian Tata Usaha 7. Fungsional Umum		
<b>Keterkaitan :</b>		
1. 2. 3.		
<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>		
1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Peralatan pengambilan contoh		
<b>Peringatan :</b>		
1. Pengambilan contoh pupuk keterangan bersifat rahasia		
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>		
1. Berita Acara Pengambilan Contoh 2. Dokumen hasil uji mutu		

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu baku		Keterangan	
		JFU	Kasubbag TU Inspektorat II	Auditor	Inspektur II	PPC	Lab uji pupuk	Kelengkapan	Waktu		Output
A. Persiapan											
1	Menerima disposisi Inspektur II			Mulai					1 jam	Disposisi tertulis	
2	Penyusunan rencana dan tim								3 hari	Rencana Operasional	
3	Penyiapan administrasi: 1. Surat Tugas 2. surat permohonan bantuan tenaga petugas pengambil contoh 3. surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh pupuk kepada unit kerja pelaksana kegiatan 4. surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh kepada produsen								5 jam	Konsep Surat tugas, surat permohonan bantuan tenaga petugas pengambil contoh, surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh pupuk kepada unit kerja pelaksana kegiatan, dan surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh kepada produsen	Untuk tujuan tertentu, pengambilan sampel dilakukan tanpa pemberitahuan awal kepada unit kerja pelaksana dan/atau produsen. Pemberitahuan diberikan pada saat di lokasi pabrik/gudang produsen
4	Penandatanganan persuratan								10 jam	Penandatanganan surat tugas, surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh pupuk kepada unit kerja pelaksana kegiatan, dan surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh kepada produsen	
5	Penomoran persuratan								5 jam	Dokumen surat tugas, surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh pupuk kepada unit kerja pelaksana kegiatan, dan surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh kepada produsen	
6	Pengiriman, penggandaan, dan dokumentasi persuratan								5 jam	Dokumentasi surat tugas, surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh pupuk kepada unit kerja pelaksana kegiatan, dan surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh kepada produsen	
B. Pelaksanaan											
1	Persiapan pengambilan contoh pupuk								30 menit	-	
2	Pelaksanaan pengambilan contoh pupuk di gudang/pabrik milik produsen pupuk dan/atau kelompok tani								3 jam	Contoh pupuk yang telah disegel	1. Dilakukan oleh PPC bersertifikat 2. Mengacu SNI SNI 19-0428-1998 dan SNI 19-0429-1998 3. Pengambilan minimal 5 contoh, 1 (satu) contoh untuk arsip produsen, 1 (satu) contoh untuk arsip tim uji pupuk, dan 3 (tiga) contoh untuk dilakukan pengujian pada laboratorium terakreditasi
3	Pembuatan Berita Acara Pengambilan Contoh								30 menit	Berita Acara Pengambilan Contoh	Mengacu SNI 17024:2012
4	Pengiriman atau pemindahan contoh pupuk dari lokasi pengambilan contoh ke kantor Inspektorat Jenderal dan/atau laboratorium uji								2 hari	Contoh pupuk yang telah disegel	
5	Pengujian contoh pupuk						Selesai		7 hari	Hasil uji contoh pupuk	Dilaksanakan di laboratorium terakreditasi